

SURAT PANGGILAN

Nomor : 0223/Pdt. P/2015/PA.Ptk.

Pada hari ini, Senin tanggal 16 November 2015 Saya **H. A. Muin, S.H.I;** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor : W14-A1/1880/HK.05/XI/2015, tanggal 05 November 2015 dalam perkara perdata Nomor : 0223/Pdt. P /2015/PA.Ptk.

TELAH MEMANGGIL

Ishak Siregar bin Jadiat C. Siregar, Umur 48 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Sopir Truk, Tempat tinggal di Jalan Pangeran Pati, Rt. 002, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sebagai **"Orang Tua Pemohon"**

Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Pontianak pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 10 Desember 2015**
Pukul : 09.00 WIB
Alamat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8, Telp. (0561) 711856

Untuk perkara Wali adhal yang diajukan oleh :

Tika Ariati Siregar binti Ishak Siregar

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil, dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan *Orang tua pemohon akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia menanda tangani surat panggilan ini dan orang tua pemohon tidak merespon permohonan*.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Orang Tua Pemohon

Ishak Siregar bin Jadiat C. Siregar



Jurusita Pengganti

H. A. Muin, S.H.I.